

# **BENTUK PERBUATAN YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN**

Liani sari, Ahamad Rifai Rahawarin, Burhan Abdullah

Dosen Magister Hukum Universitas Yapis Papua  
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Yapis Papua  
email: [lianisariuniyap@gmail.com](mailto:lianisariuniyap@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini berjudul “**Bentuk Perbuatan Yang Merupakan Tindak Pidana Di Bidang Pertanian**”. Salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar adalah tanah yang dapat dikatakan hampir kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu berhubungan dengan tanah, hubungan ini terjadi oleh karena tanah itu memberi penghidupan bagi manusia dalam hal tempat tinggal, sebagai mata pencaharian seperti pertanian, perkebunan, perumahan, perkantoran bahkan industri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanian merupakan hal yang mutlak untuk diadakan. Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. Konflik agraria menimbulkan efek yang besar bagi masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kurangnya penanganan masalah konflik agraria di Indonesia membuat kasus konflik agraria semakin banyak.)

**Kata Kunci: Bentuk Perbuatan Tindak Pidana, Di Bidang Pertanian**

### **Abstract**

*This research is entitled "Forms of Acts Which Are Criminal Acts in the Land Sector". One of the very basic needs of human life is land which can be said to be almost the activities of human life either directly or indirectly always related to the land, this relationship occurs because the land provides a livelihood for humans in terms of housing, as a livelihood such as agriculture, plantations, housing, offices and even industries which are increasing from year to year. The existence of an imbalance between the amount and area of available land that does not increase with the increasing need for community use causes land to have a very important meaning, so that state intervention through its apparatus in the land law order is an absolute must. Agrarian conflict is one of the most common problems in Indonesia. Agrarian conflicts have a great effect on society in terms of economy, social, politics and culture. The lack of handling of agrarian conflict problems in Indonesia makes agrarian conflict cases more and more*

*Keywords: Forms of Criminal Acts; In the Land Sector*

### **A. Pendahuluan**

Pertumbuhan pembangunan dibidang ekonomi dan teknologi, membawa pengaruh besar terhadap pembangunan secara umum termasuk pembangunan dibidang hukum. Dinamisasi masyarakat (*development of social*) tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks khususnya terhadap barang-barang sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan tidak terlepas juga dari sifat masyarakat yang selalu mencari kepuasan.<sup>1</sup> Semakin meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat pula, sedang persediaan tanah semakin terbatas. Keadaan yang demikian berakibat banyaknya kejahatan maupun pelanggaran terhadap tanah terjadi baik itu pemalsuan surat-surat tanah yang dipergunakan untuk kepentingannya dan merugikan bagi orang lain, juga dengan menipu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan jalan menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam

---

<sup>1</sup> A. Qirom Samsudin Meliala, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 89

memakai tanah pemerintah atau partikelir, pembatasan tanah. Selain kejahatan terhadap tanah, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran dan semuanya itu telah diatur dalam KUHP yang semata-mata untuk menjamin kesejahteraan dari pada pemilik tanah, maka dari itu dalam makalah ini membahas unsur-unsur dan pertanggung-jawaban pemiidanaannya.

Secara yuridis sudah banyak dikaji permasalahan-permasalahan di bidang hukum termasuk salah satunya permasalahan dalam tindak pidana, diantaranya permasalahan yang sering muncul dalam penyelesaian suatu masalah hukum khususnya menyangkut tindak pidana adalah ketidakadilan dan kepastian hukum. Penyelesaian suatu perkara pidana seringkali menimbulkan polemik atau ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan karena putusan hakim dinilai merugikan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Demikian halnya dalam konteks kepastian hukum, yang seringkali memunculkan permasalahan akibat lemahnya peraturan perundangundangan yang ada dalam mengatur suatu penyelesaian masalah hukum khususnya dalam perkara tindak pidana. Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dalam perspektif tindak pidana adalah permasalahan yang menyangkut dengan tanah, yang cenderung bermetamorfosis dalam kehidupan sosial masyarakat. Tanah tidak lagi sekedar dipandang sebagai masalah agraria semata yang selama ini diidentikkan sebagai pertanian belaka, melainkan telah berkembang, baik manfaat maupun kegunaannya, sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks, bahkan tanah sering menimbulkan guncangan dalam masyarakat serta sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. Disamping itu tanah memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nilai tanah semakin hari semakin meningkat. Hal itu dikarenakan banyaknya jumlah permintaan terhadap tanah yang juga meningkat. Tanah sering digunakan sebagai jaminan dalam kredit bank, oleh karenanya nilai nominal yang semakin tinggi, tidak dapat dipindah tanggakan, dan tidak dapat dihancurkan atau dirusak. Tidak jarang, jika dari dulu sampai saat ini tanah

menjadi rebutan atau sengketa yang terjadi didalam masyarakat karena setiap orang akan berusaha untuk menguasai dan mendapatkan maupun memiliki tanah yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

Adanya ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak untuk diadakan. Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. Konflik agraria menimbulkan efek yang besar bagi masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kurangnya penanganan masalah konflik agraria di Indonesia membuat kasus konflik agraria semakin banyak. Penyelesaian kasus-kasus pertanahan senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional RI di tingkat pusat, Kantor Wilayah Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hasil rekaman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam kurun waktu 11 tahun sejak 2004 hingga 2015 telah terjadi 1.772 konflik di Indonesia. Konflik tersebut mencapai luas wilayah 6.942.381 hektare yang melibatkan hingga 1.085.817 kepala keluarga. Pada tahun 2015 terjadi 93 kasus kekerasan. Jumlah tersebut terdiri 3 kasus yang melibatkan perusahaan, polisi (21 kasus), TNI (21 kasus) pemerintah (10 kasus), dan preman (8 kasus). Dari 93 kasus kekerasan yang terjadi, sebanyak 446 orang menjadi korban kekerasan. Jumlah tersebut terdiri dari 5 orang tewas, 39 tertembak aparat, 124 orang dianiaya atau mengalami luka-luka, dan 278 orang dikriminalisasi.<sup>2</sup> Konflik pertanahan terjadi antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan, sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa

---

<sup>2</sup> <http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/16/01/27/o11q8a5-reforma-agraria-harus-serius>). diakses 22 Oktober 2021

perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

Terus meningkatnya kasus sengketa agraria diakui mantan Sekjen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), M Noor Marzuki. "Memang dari tahun ke tahun konflik agraria di negeri ini terus meningkat," menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sedikitnya 241 kasus konflik agraria terjadi sepanjang Tahun 2020. Total kasus tersebut terjadi di 359 daerah di Indonesia dan berdampak pada 135.332 kepala keluarga. Konflik agraria terbanyak terjadi pada sektor perkebunan, yakni 122 kasus. Jumlah konflik agraria tersebut naik sekitar 28 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 87 kasus. Selanjutnya tertinggi kedua konflik agraria terjadi pada sektor kehutanan yaitu sebanyak 41 kasus. Angka ini bahkan meroket 100 persen dari 2019 yang berjumlah sebanyak 20 kasus. Konflik agraria lainnya terjadi di sektor infrastruktur sebanyak 30 kasus, properti 20 kasus, pertambangan 12 kasus, fasilitas militer 11 kasus, pesisir kelautan 3 kasus dan agribisnis 2 kasus.<sup>3</sup>

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan disini peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang pertanahan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah menggunakan Pendekatan pendekatan normatif untuk menemukan bentuk perbuatan tindak pidana dalam pertanahan, adapun pendekatan sosiologis untuk melihat proses penegakan hukum dan reaksi masyarakat, Pendekatan konseptual untuk mengkaji dan menemukan konsep-konsep hukum yang terbaru, pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma dan politik hukum dalam peraturan dimaksud, Analisis dilakukan dengan

---

<sup>3</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qs6jj7320/konflik-agraria-masih-tinggi-ini-pemicunya-menurut-praktisi> diakses 20 Oktober 2021

metode deskriptif yang menjelaskan konstruksi hukum,. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, untuk memperoleh instrumen hukum yang relevan beserta sumber-sumber penelitian sekunder, seperti buku, jurnal nasional atau internasional, dan lain-lain, kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Konflik Agraria Di Indonesia**

Konflik tanah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 bahwa konflik tanah yang selanjutnya di sebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Penyelesaian kasus tanah yang dipilih di dalam perselisihan tanah ini melibatkan langsung Badan Pertanahan Nasional.

Berbagai macam rupa dan bentuk kasus sengketa pertanahan yang terjadi selama ini sangat beraneka ragam. Sehubungan dengan hal tersebut, Dadang Juliantra membagi lima bentuk sengketa tanah yaitu:

- a. Pengambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah, seperti waduk, lapangan terbang, tempat latihan tempur dan lain-lain. Contoh antara lain Waduk Kedung Ombo, Waduk Wangi (Jawa Barat).
- b. Pengambilan tanah untuk perkebunan, baik dalam bentuk perusahaan perkebunan maupun perusahaan inti rakyat.
- c. Pengambilalihan tanah (terutama tanah adat) untuk mengeksploitasi hutan, melalui HPH maupun HPI, kasus besar di Maluku Buntian di Kalimantan Timur.
- d. Konflik tanah untuk pemukiman dan garapan petani versus penggunaan tanah untuk hutan atau marga satwa atau taman nasional, contohnya Sugara di Jawa Barat, Sumber Klampok dan lain-lain.

## **2. Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Merupakan Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan.**

Pada dasarnya sengketa tanah secara umum timbul akibat adanya beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Peraturan yang belum lengkap;
- b. Ketidaksesuaian peraturan;
- c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
- e. Data tanah yang keliru;
- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
- g. Transaksi tanah yang keliru;
- h. Ulah pemohon hak
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Berawal dari konflik kemudian menjadi sengketa pertanahan jelas disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana disebutkan diatas. Konflik dapat diartikan sebagai adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi.<sup>5</sup> Adanya fakta yang berlaku saat ini adalah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan pertanahan sangat beragam dan semakin hari semakin meningkat intensitas dan kualitasnya, terbukti dengan banyaknya konflik yang disertai dengan kekerasan. Konflik tersebut tidak saja menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam hal penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya

---

<sup>4</sup> Ibrahim Ahmad, *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pembangunan*, Jurnal Legalitas, Vol 3 No 2, Tahun 2010. halm 18

<sup>5</sup> Winardi, 2007, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung .halm 1

agraria, melainkan juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak juga pada tata ruang.

Konflik yang terjadi terhadap pertanahan jelas didorong karena adanya kepentingan (interest). Kepentingan-kepentingan ini dalam terjadinya konflik sehingga salah satu pihak atau keduanya atau lebih melakukan tindakan perbuatan pidana di bidang pertanahan. Terpenuhinya unsur-unsur secara pidana telah dilakukan, seperti menguasai, menyerobot dan atau menduduki. Namun persoalannya baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan Agraria belum mampu mengakomodir seluruhnya untuk menjerat pelaku kejahatan pertanahan ini. Apalagi berkaitan dengan adanya pengakuan dan perlindungan atas keberadaan tanah adat. Termasuk masalah pertanahan yang terjadi secara perorangan (individual). Masalah pertanahan ini tentunya juga menyangkut suatu perbuatan pidana (strafbaarfiet), bukan semata-mata berada dalam posisi pada perdata saja. Melainkan selama adanya perbuatan pidana yang dapat dilihat dari perbuatannya.

Penegakan hukum dalam bidang pertanahan tidak hanya pada penegakan dan pelaksanaan perolehan hak atas tanah saja, melainkan perlu juga mengatur tentang penegakan hukum pidananya dalam bidang pertanahan yang terkait dengan kejahatan.

Kejahatan atau delik adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup> Kejahatan terhadap tanah adalah kejahatan yang dilakukan terhadap dan berhubungan dengan hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah dimaksud adalah hak atas tanah sebagaimana telah diuraikan di atas sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA. Dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur dalam hal pertanahan pada buku II tentang

---

<sup>6</sup> Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kususma, 2014, *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, halaman 3.



kejahatan, dan buku III tentang pelanggaran. Kejahatan pertanahan jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi tiga, antara lain:

- a. Pra perolehan;
- b. Menguasai tanpa hak;
- c. Mengakui tanpa hak.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk-bentuk kejahatan terhadap tanah diantaranya sebagai berikut:

**a. Pra Perolehan;**

Kejahatan terhadap tanah pada saat sebelum terjadinya perolehan hak atas tanah (pra-perolehan) yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh/didapatkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok tindak pidana ini, maka unsur utama tindak pidana yang wajib dibuktikan adalah adanya perbuatan melanggar hukum dalam upaya membuktikan hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya. Pra perolehan, terdapat dalam pasal 385, 389, 263, 264, 266 KUHP. Pada kelompok pertama ini delik pidana yang kerap dilakukan pelaku kejahatan adalah berupa; pemalsuan surat-surat alas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, atau juga pemalsuan surat-surat autentik yang berkaitan dengan alas hak atas tanah seperti Akta Noratis, Surat Jual Beli Tanah (Segel/Materai), Surat Keterangan Tanah dari Camat dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara, dan/atau perbuatan lain berupa menggunakan atau menyuruh menggunakan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan pemalsuan yang dapat diterapkan terhadap kejahatan dibidang pertanahan adalah sebagai berikut, pasal 266 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu keadaan suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum selama-lamanya tujuh tahun.”
2. “Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian .”

Kalau diteliti ketentuan pasal 266 KUHP tersebut, maka yang dapat dijatuhi sanksi menurut ketentuan pasal itu adalah mereka yang menyuruh menggunakan sarana tersebut untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja menggunakan sertifikat palsu sebagai sarana melakukan kejahatan dibidang pertanahan .

Juga disebutkan dalam pasal 274 KUHP yang mengatur masalah delik pemalsuan yang masuk dalam kejahatan terhadap tanah, yang berbunyi:

1. “Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan pegawai negeri yang menjalankan kekuasaan yang sah mengenai hak milik atau sesuatu hak lain atas suatu barang dengan maksud akan memindahkan penjualan atau penggadaian barang itu atau dengan maksud akan memperdaya pegawai kehakiman atau polisi tentang asalnya barang tersebut.”
2. “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum juga barang siapa dengan maksud dengan maksud yang serupa menggunakan surat keterangan palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah asli *dan tidak dipalsukan.*”

Menurut R. Soesilo yang dimaksud surat keterangan Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan kejahatan terhadap pertanahan adalah surat-surat yang diberikan oleh kepala-kepala desa yang

menerangkan siapa orang yang berhak atas sebidang tanah, yang mana sesuai dengan register yang dipegangnya tentang hak milik individual dan milik komunal. Pemalsuan keterangan tersebut biasanya digunakan untuk penjualan tanah. Kasus yang muncul diatas pada dasarnya adalah sebagian besar akibat kurangnya ketelitian petugas kantor pertanahan dalam menyikapi adanya sertifikat ganda, maka dari itu perlu diadakan pengawasan yang tetap terhadap para petugas yang terkait dalam pembuatan akta tanah . Selain pasal-pasal di atas, terdapat juga dalam pasal 263 dan pasal 264 KUHP. Dalam pasal 263 dijelaskan tentang pemalsuan surat adalah delik yang dirumuskan secara formil, artinya tidak ada akibat yang penting kecuali yang telah termasuk kelakuan memalsu

#### **b. Menguasai Tanpa Hak**

Menguasai Tanpa Hak; yaitu menguasai tanah yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Adanya penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah. Dalam konteks tindak pidana dimaksud, pelaku dinaggapa melakukan kejahatan sebagaimana diatur pada Pasal 385 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Beberapa putusan Kasasi Mahkamah Agung berkenaan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 385 KUHP, dapat dicatatat antara lain, yakni:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1974 No. 104 K-Kr/1973 yang antara lain memutuskan bahwa: “Meminjam sebidang tanah dari yang berhak guna digarap satu musim, tetapi setelah waktu tiba untuk mengembalikannya pada yang berhak, tidak dikembalikannya melainkan dijual musiman kepada orang lain, dipersalahkan melanggar pasal 385 (4) KUHP.”

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Mei 1972 NO. 107 K-Kr/1970 yang antara lain memutuskan sebagai berikut: “Pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, karena terdakwa telah terbukti dengan maksud untuk menguntungkan anak kandungnya sendiri telah menghilangkan hak saksi KL atas tanah karcis No. 317 pada pembagian tanah Bandar Simare Mangunsaksak, terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah melanggar hak orang Indonesia atas tanah, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain berhak atas *tanah tersebut*.”

Delik yang tercantum dalam pasal ini dinamakan dengan “*kenevelarij*” yang oleh R. Suesilo diterjemahkan dengan berarti “permintaan memaksa”. Dalam pasal ini unsur yang sukar dibuktikan adalah unsur “pada waktu menjalankan jabatan”, karena pegawai negeri atau pejabat di Negara kita sukar untuk dipastikan kapan dia menjalankan jabatan dan kapan tidak. Namun demikian, pada tahun 1971 yaitu diundangkannya Undang-undang Nomer 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kejahatan yang diatur dalam pasal 425 KUHP tersebut kemudian dikualifikasi sebagai delik korupsi.

### **c. Mengakui tanpa hak**

Mengakui Tanpa Hak; bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasi oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut. Delik pidana berkaitan dengan mengakui tanpa hak diatur dalam Pasal 167 dan 168 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan lamanya.

Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Kejahatan ini dirumuskan dalam pasal 167 dan Pasal 168. Pelanggaran-pelanggaran terhadap tanah yang dimuat dalam buku III KUHP terdapat empat pasal yaitu Pasal 548, 548, 549, 550 KUHP. Mengenai tanah-tanah tanaman yaitu tanah-tanah yang sudah ditaburi, digali, atau ditanami. Apabila seseorang tanpa hak membiarkan hewan bersayap yang tidak dapat terbang seperti: ayam, itik, dan sebagainya, berjalan disitu maka ia dapat dikenai hukuman denda sebanyak-banyak lima belas rupiah (pasal 548). Apabila tanahnya berupa suatu padang rumput, dan seorang membiarkan tanpa hak ternak berjalan disitu hukumannya menjadi maksimum denda dua puluh lima rupiah (pasal 549). Apabila orang itu sendiri berjalan atau berkendara ditanah tersebut, maka hukumannya maksimum lima belas rupiah lagi (pasal 550) . Sedang pada pasal 551 ini tidak perlu tanah itu ditaburi, taguli, ditanami sudah cukup apabila orang yang melanggar dengan berjalan atau berkendara diatas tanah kepunyaan tanah orang lain yang sudah diberi tanda larangan yang nyata, dihukum dengan denda maksimum lima belas rupiah juga .

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Kejahatan pertanahan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Kejahatan pertanahan dalam KUHP terdapat pada buku II dan buku III diantaranya dibedakan dari segi waktunya: Pra perolehan, terdapat dalam pasal 385, 389, 263, 264, 266, Menguasai tanpa hak, terdapat dalam pasal 425, dan Mengakui tanpa hak, terdapat dalam pasal 167, 168. Sedangkan dalam buku III juga terdapat delik-delik tentang pelanggaran terhadap pertanahan, yang terdapat dalam pasal 548, 549, 550, 551.

## **E. Penutup**

Adapun Bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang pertanahan dalam KUHP terdapat pada buku II dan buku III diantaranya dibedakan dari segi waktunya: Pra perolehan, terdapat dalam pasal 385, 389, 263, 264, 266, Menguasai tanpa hak, terdapat dalam pasal 425, dan Mengakui tanpa hak, terdapat dalam pasal 167, 168. Sedangkan dalam buku III juga terdapat delik-delik tentang pelanggaran terhadap pertanahan, yang terdapat dalam pasal 548, 549, 550, 551.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*; seri Hukum Agraria V. (Bandung, Alumni, 1980)
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria*
- Amidhan, dkk, *Dari Konflik Agraria ke Pengharapan Baru* (Jakarta, Komnas Ham, 2005)
- A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1993)
- Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta, Djambatan, 1962)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia*, (Djambatan, Jakarta, Djambatan, 1995).
- Eddy Ruchiat, *Pelaksanaan Referendum dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960*, (Armico, Jakarta, Armico, 1985)
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang Praktisi Hukum)*, ( Jakarta, CV. Rajawali, 1986)
- Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, (Jakarta, Gramedia, 1989)
- G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997)
- Mudjiono, *Hukum Agraria*, (Yogyakarta, Liberty, 1982)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Rusmadi Murad, 1999, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung Alumni: 1999)
- R. Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- S. A. Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan*, ( Bandung, Elemen, 1982)

Sarjita, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*,  
(Yogyakarta, Tugujogja Pustaka, 2005)

\_\_\_\_\_ 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*,  
Yogyakarta, Tugujogja Pustaka, 2005)

### **Internet**

<http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/16/01/27/o1lq8a5-reforma-agraria-harus-serius>).

<https://www.republika.co.id/berita/qs6jj7320/konflik-agraria-masih-tinggi-ini-pemicunya-menurut-praktisi>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara  
Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan  
Penanganan Kasus Pertanahan